

SISTEM PEMIDANAAN EDUKATIF TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

Arpangi, Amin Wastoni

Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

Arpangi@unissula.co.id

Abstract

Criminal system that applies to an offense committed by children today are based solely on the nature of pemedanaannya alone. The granting of the criminal system in education is a solution in changing a child's behavior for the better.

The research method used in this study using normative. The results mentioned: 1) The system of sentencing educational for children as a criminal has been regulated in Law Number 3 of 1997, primarily related to the sanctions imposed against the child pursuant to Article 24 paragraph (1), namely to restore to parents, guardians, or foster parents; handed over to the state for education, training and job training; or submit to the Department of Social, Community or social organization engaged in education, training, and job training. Efforts to include children in prisons or detention is a last effort. 2) Barriers to implementation of the criminal system educative for children Indonesian judges in the criminal punishment for children in conflict with the law refers only to the laws that are applied rigidly regardless of background, interests of the child, and the psychological impact on the verdict and without prioritizing justice for children.

Keywords: *Criminalization of educational, criminal acts, child*

Abstrak

Sistem pemidanaan yang berlaku pada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini hanya bertumpu pada sifat pemedanaannya saja. Diberikannya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif merupakan solusi dalam merubah perilaku seorang anak menjadi lebih baik.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyebutkan: 1) Sistem pemidanaan edukatif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, terutama terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak menurut Pasal 24 ayat (1), yakni mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Upaya untuk memasukkan anak di lembaga masyarakat atau melakukan penahanan merupakan upaya yang terakhir. 2) Hambatan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan edukatif bagi anak hakim di Indonesia dalam penjatuhan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum hanya mengacu kepada undang-undang yang diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan latar belakang, kepentingan anak, dan dampak psikologis anak terhadap putusan itu serta tanpa mengedepankan keadilan bagi anak.

Kata kunci: Pemidanaan edukatif, tindak pidana, anak

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.¹ Sistem pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional diperlukan pemenuhan hak atas pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia. Pendidikan merupakan hak asasi manusia (HAM) dan merupakan suatu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak yang lainnya. Penyelesaian suatu program pendidikan yang sudah ditetapkan dengan memuaskan merupakan prasyarat yang sangat penting untuk akses mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kehidupan yang layak serta mengangkat harkat dan martabat pribadi seseorang, sehingga pendidikan dilihat sebagai gerbang menuju keberhasilan.³ Pendidikan juga merupakan sarana yang sangat strategis dan ampuh dalam mengangkat harkat dan martabat bangsa. Dengan pendidikan, seseorang akan memiliki bekal pengetahuan untuk memasuki lapangan kerja.⁴

Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional adalah tersedianya guru yang profesional dalam menjalankan tugasnya, yakni guru yang bermental

baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi dan disiplin akan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:⁵ “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Beban kerja Guru mencakup kegiatan pokok: merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik; dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.⁶ Yang dimaksud dengan “tugas tambahan”, misalnya menjadi pembina pramuka, pembimbing kegiatan karya ilmiah remaja, dan guru piket. Istilah tatap muka berlaku untuk pelaksanaan beban kerja guru yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Beban kerja guru untuk melaksanakan pembelajaran paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu tersebut merupakan bagian jam kerja dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu.⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan bahwa: “Setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja”⁸ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pasal 3 (11) sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” adalah setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang

1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (1)

2 Ibid, Pasal 3

3 Knut D. Asplind, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 131.

4 Abuddin Nata, 2002, *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 37

5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, pasal 1 ayat (1)

6 Ibid, pasal 52 ayat (1)

7 Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 52 ayat (1-2)

8 PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Pasal 3 (11)

berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan/ atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.⁹

Peraturan Bupati Pemalang No 26 tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Pemalang pasal 4 (2) mengatur jam kerja guru sebagai PNS adalah sebagai berikut : Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, hari Jum'at pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, dan hari Sabtu pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.30 WIB.¹⁰

Semua PNS termasuk Guru SD PNS wajib mentaati jam kerja yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 tahun 2012 tentang Hari dan jam Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Pemalang, yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Permendiknas Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, tetapi pada tataran pelaksanaan yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Pemalang No 26 tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Pemalang, terasa kurang pas bagi Guru SD. Sebab waktu pelaksanaan mengajar memang dilaksanakan sesuai jadwal pelajaran sehingga waktunya tetap setiap hari. Tugas Guru SD selain mengajar juga harus melaksanakan tugas tambahan seperti pembina pramuka, pembimbing kegiatan karya ilmiah remaja, memberikan pelajaran tambahan, menilai, mengalisis dan lain-lain, yang membutuhkan waktu pelaksanaan fleksibel.

Pelaksanaan tugas tambahan biasanya dilaksanakan pada sore hari mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, sehingga apabila Guru SD, melaksanakan ketentuan jam kerja sesuai Peraturan Bupati Pemalang No 26 tahun 2012, banyak tugas guru SD yang tidak dapat terselesaikan. Mereka harus pulang dari sekolah pukul 14.00 WIB, padahal pukul 15.00 harus kembali ke sekolah untuk melaksanakan tugas tambahan, bahkan tugas tambahan sering

dilaksanakan pada malam hari, lebih parah lagi bagi Guru SD yang rumahnya jauh dari sekolah, mereka tidak punya waktu lagi untuk istirahat maupun keluarga, padahal guru tidak mempunyai hak cuti tahunan.

Fenomena ini terjadi pada Guru SD di UPPK Taman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang, yang hampir seluruhnya adalah Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan pengamatan penulis dan hasil wawancara dengan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru, Siswa dan Komite Sekolah di UPPK Taman Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang, terjadi pelanggaran disiplin Guru SD dalam mentaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS yakni dalam mentaati jam kerja PNS dan pelanggaran dalam melaksanakan tugas utamanya, antara lain:

1. Guru SD melaksanakan kegiatan pokoknya yakni merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik; dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru, tetapi tidak mentaati peraturan disiplin PNS tentang jam kerja PNS.
2. Kegiatan pokok Guru SD tidak semuanya dilaksanakan, yakni tidak melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru, tetapi mentaati peraturan disiplin PNS tentang jam kerja PNS.

Guru SD tidak melaksanakan semua kegiatan pokoknya yakni merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik; dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru, juga tidak mentaati peraturan disiplin PNS tentang jam kerja PNS. Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi disiplin Guru SD dalam mentaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS di UPPK

9 Penjelasan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Pasal 3 (11)

10 Peraturan Bupati Pemalang No 26 tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Pemalang, Pasal 4 (2)

- Taman Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang ?
2. Apa sajakah problematika implementasi disiplin Guru SD dalam mentaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS di UPPK Taman Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang?
 3. Bagaimanakah solusi problematika implementasi disiplin Guru SD dalam mentaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS di UPPK Taman Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pemalang

B. METODE PENELITIAN

metode penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, dengan pertimbangan permasalahan yang diteliti adalah mengenai hubungan aspek sosial pendidikan terhadap faktor yuridis.¹¹

Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan penelitian terhadap efektifitas hukum, maka relevansinya hukum tidak dikonsesikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, tetapi suatu institusi sosial yang secara riil berkaitan dengan variabel-variabel sosial. Secara eksplisit dapat diperjelas bahwa pendekatan sosiologis merupakan penelitian yang melihat dan menganalisis tentang bekerjanya hukum dalam tataran kenyataan.¹²

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pemidanaan Edukatif Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Menyerahkan pendidikan anak kepada keluarga saja dirasakan belum cukup apabila tidak diikuti dengan aturan dan sanksi untuk melindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan perbuatan jahat. Aturan digunakan agar anak mengetahui batas-batas perbuatan apa yang boleh

dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta sanksi yang digunakan bersifat untuk membimbing dan mendidik anak agar dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Implementasi disiplin guru SD dalam mentaati peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS di UPPK Taman Dindikpora Kabupaten Pemalang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala BKN Nomor 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Bupati Pemalang No 26 tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Dalam PP 53 tahun 2010 disebutkan bahwa: Setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada ditempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.¹³ Beban kerja guru untuk melaksanakan pembelajaran paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu tersebut merupakan bagian jam kerja dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu¹⁴ Keputusan Bupati Pemalang No 26 tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Pemalang, menyebutkan:¹⁵

13 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 (11)

14 Penjelasan PP 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 52 ayat (2)

15 Peraturan Bupati Pemalang No 26 tahun 2012 tentang Hari dan Jam Kerja PNS Pemerintah Kabupaten Pemalang Pasal 3 (1-2) dan Pasal 4 (1-2)

11 Lexy J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 11.

12 Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm. 51.

Pasal 3:

- (1) Hari kerja PNS pada satuan kerja atau unit kerja Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan Jum'at.
- (2) Jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - b. Hari Jum'at pukul 07.30 sampai dengan pukul 11.00 WIB

Pasal 4:

- (1) Dikecualikan dari ketentuan tentang hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. Lembaga Pendidikan TK, SD, SLTP, dan SLTA
- (2) Hari dan jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB.
 - b. Hari Jum'at pukul 07.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB.
 - c. Hari Sabtu pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.30 WIB.

Guru SD sebagai PNS mempunyai kewajiban yang sama dengan PNS lainnya dalam melaksanakan ketentuan jam kerja PNS yakni 37 ½ jam dalam satu minggu. Perbedaannya hanya pada waktu pelaksanaannya yakni Guru SD bekerja selama 6 (enam) hari kerja, sedangkan PNS selain guru 5 (lima) hari kerja, tetapi dalam hitungan jumlah waktu relatif sama yakni 37 ½ jam. Guru yang

melanggar ketentuan jam kerja PNS akan dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjatuhan hukuman bagi Guru SD yang melanggar peraturan jam kerja PNS dilaksanakan berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran yang dilakukan. PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 7 mengatur tingkat dan jenis hukuman disiplin, sebagai berikut:¹⁶

- a. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - 1) hukuman disiplin ringan;
 - 2) hukuman disiplin sedang; dan
 - 3) hukuman disiplin berat.
- b. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- c. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
- d. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - 1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 - 2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
 - 3) Pembebasan dari jabatan;
 - 4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - 5) Pemberhentian tidak hormat sebagai PNS.

Secara rinci hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar ketentuan jam kerja, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹⁶ PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS pasal 7

Tabel 6
Hukuman Disiplin Bagi PNS
Yang Melanggar Ketentuan Jam Kerja

No	Tidak Masuk	Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman
1	5 Hari Kerja	Ringan	Teguran lisan
2	6-10 Hari Kerja	Ringan	Teguran tertulis
3	11-15 Hari Kerja	Ringan	Pernyataan tidak puas secara tertulis
4	16-20 Hari Kerja	Sedang	Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
5	21-25 Hari Kerja	Sedang	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
6	26-30 Hari Kerja	Sedang	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
7	31-35 Hari Kerja	Berat	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
8	36-40 Hari Kerja	Berat	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
9	41-45 Hari Kerja	Berat	Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu
10	>46 Hari Kerja	Berat	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan edukatif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah meningkatnya tindak pidana atau kriminalitas yang dilakukan anak adalah dengan menerapkan sanksi pidana bagi anak yang melakukan kejahatan. Dalam hal ini, maka peran hakim yang menangani perkara pidana anak sangatlah penting. Hakim mempunyai wewenang untuk melaksanakan peradilan. Hakim wajib menggali dan memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab seorang anak melakukan tindak pidana.

Dalam penegakan hukum, termasuk juga dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, tetap harus memperhatikan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam menjatuhkan putusan pidana, maka hakim harus memperhitungkan sifat dan tingkat akibat atau keseriusan delik yang dilakukan, keadaan atau latar belakang perbuatan yang dilakukan, serta melihat

kepribadian dari pelaku perbuatan seperti umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, lingkungan, dan lain sebagainya. Perlu diperhatikan bahwa, dalam hal hakim menjatuhkan putusan atas perkara pidana anak harus berdasarkan *case study* yang telah dibuat oleh *social worker*.

Dengan melihat *case study* tersebut, hakim dapat memilih satu dari dua kemungkinan hukuman yang dapat dijatuhkan yang ada pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yaitu dijatuhi pidana (bagi anak yang telah berumur di atas 12 tahun sampai 18 tahun) atau tindakan (bagi anak yang masih berumur 8 tahun sampai 12 tahun) lain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut). Dalam setiap pemidanaan harus merupakan upaya yang terakhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada seorang terdakwa anak apabila upaya-upaya yang lainnya tidak bisa dilakukan.

Pemidanaan dijatuhkan apabila akibat perbuatan yang dilakukan anak benar-benar membahayakan dan sangat

merugikan korban, serta peraturan yang dilanggar begitu penting dan fatal bagi kehidupan masyarakat, sehingga harus dijatuhkan pidana, tentunya dengan tetap memperhatikan kesejahteraan dan perkembangan masa depan anak.

Banyak hambatan dalam penerapan sanksi pidana yang bersifat edukatif, karena selama ini hakim di Indonesia dalam penjatuhan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum hanya mengacu kepada undang-undang yang diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan latar belakang, kepentingan anak, dan dampak psikologis anak terhadap putusan itu. sehingga dalam pelaksanaan sistem pemidanaan edukatif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana antara lain penjatuhan pidana oleh hakim yang belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan hukum, dengan masih menjatuhkan pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Dasar dari hukum pidana itu sendiri adalah memberikan sanksi bagi para pelaku tindak pidana yang mempunyai fungsi untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut, dengan cara mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak milik mereka. Invasi atas hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.¹⁷

Hukum pada saat berhadapan lingkungan sosial yang terus-menerus berkembang, harus dapat berlaku fleksibel mengikuti situasi dan kondisi yang dibutuhkan agar selalu dapat mengatur dan menciptakan hasil yang berkeadilan. Hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, bukan hanya terpaku undang-undang saja. Pandangan positivisme dalam

penegakan hukum sekilas dapat menjadi pegangan yang kuat terhadap usaha mencapai kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan hukum ditanggapi sebagai kaidah-kaidah (undang-undang) yang mengatur hidup bersama, dibuat oleh instansi yang berwenang, dan berlaku sebagai norma.

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.¹⁸

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Sistem pemidanaan edukatif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, terutama terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak menurut Pasal 24 ayat (1), yakni mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Upaya untuk memasukkan anak di lembaga masyarakat atau melakukan penahanan merupakan upaya yang terakhir
2. Hambatan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan edukatif bagi anak hakim di Indonesia dalam penjatuhan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum hanya

17 N.A. Noor Mohammad, 2001, *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan, Dalam Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan*, Ildhal Kasim (Editor), Elsam, Jakarta, hlm. 180.

18 Bismar Siregar, Abdul Hakim G.N, Suwantji Sisworahardjo, Arif Gosita, Mulyana W. Kusuma, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, hlm. 22.

mengacu kepada undang-undang yang diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan latar belakang, kepentingan anak, dan dampak psikologis anak terhadap putusan itu serta tanpa mengedepankan keadilan bagi anak.

2. Saran

1. Pemerintah dalam hal ini mahkamah agung diharapkan segera melakukan sosialisasi terkait tentang penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak

menggunakan pendekatan restorative justice, dan apabila diperlukan dapat diatur dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung;

2. Pemerintah segera membangun lembaga-lembaga khusus yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang bertugas untuk memberikan bimbingan, pelatihan, dan pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum demi perkembangan dan masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- **Buku-Buku:**

- Bismar Siregar, Abdul Hakim G.N, Suwanti Sisworahardjo, Arif Gosita, Mulyana W. Kusuma, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta
- Burhan Bungin, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga, University Press, Surabaya;
- Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan), Dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta;
- Clement Bartolas dalam Riza Alifianto Kurniawan, tanpa tahun, *Asas Ultimum Remedium Dalam Pemidanaan Anak Nakal*, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya;
- Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Jakarta;
- N.A.Noor Mohammad, 2001, *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan, Dalam Hak Sipil dan Politik: Esai-Esai Pilihan*, Ildhal Kasim (Editor), Elsam, Jakarta
- Paulus Hadisuprpto, 2008, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang
- Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta;
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama Bandung

- **Peraturan perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak